

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Pembangunan dalam suatu negara menjadi suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Sebagai negara berkembang Indonesia terus melakukan pembangunan disegala bidang, baik dibidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, hukum dan lain-lain. Dalam melaksanakan pembangunan nasional tentu membutuhkan anggaran yang sangat banyak. Untuk mencukupi anggaran tersebut pemerintah harus mengelola semua sumber pendapatan yang ada, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu sumber pendapatan dalam negeri yaitu pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya

merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam Sistem Perpajakan Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan.

Pajak menjadi sumber pendapatan yang sangat diandalkan karena terus meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Terbukti dalam lima tahun terakhir jumlah penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan.

Tabel 1.1

Jumlah Penerimaan Pajak Tahun 2014-2018

Tahun	Prosentase Kenaikan	Jumlah
2014	6,5 %	Rp 1.146,9 T
2015	8,2 %	Rp 1.240,4 T
2016	3,6 %	Rp 1.285,0 T
2017	14,6%	Rp 1.472,7 T
2018	10 %	Rp 1.618,1 T

Sumber: (Kementerian Keuangan)

Hal ini juga dibuktikan dengan jumlah kontribusi pajak yang mencapai Rp 1786,38 T dari total Rp 2461,11 T belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. Penerimaan pajak yang meningkat bisa menambah jumlah pendapatan negara sehingga pembangunan nasional bisa dilakukan dengan maksimal. Selain itu banyaknya penerimaan pajak juga bisa menunjukkan kemandirian suatu bangsa.

Meningkatnya penerimaan pajak setiap tahunnya tidak terlepas dari kontribusi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah harus terus mendukung perkembangan UMKM dengan memberikan fasilitas pendanaan, infrastruktur, dan pemasaran produk. Dengan pemerataan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena UMKM menjadi sektor terbesar dalam kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan jumlah UMKM di Indonesia tercatat 57,9 juta unit usaha, atau sekitar 23,2 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta jiwa. Populasi UMKM di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM mencapai 97,30 persen dari total angka penyerapan tenaga kerja secara nasional. Sementara kontribusi sektor

UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional juga sangat signifikan, dengan menyumbang 58,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Tirto,2016).

Sedangkan untuk kontribusi UMKM terhadap PDB nasional tahun 2017 adalah Rp 7.005.950 milyar atau sekitar 62,57% dari total PDB. Jika diperhitungkan menurut skala usaha, koperasi UMKM pembentuk kontribusi PDB UMKM adalah 38,90% usaha mikro, sebesar 9,73% usaha kecil, dan 13,95% usaha menengah. Untuk pelaku UMKM saat ini sebanyak 59,69 juta unit dengan rincian yakni usaha mikro 58,9 juta, usaha kecil 716,8 ribu, usaha menengah 65,5 ribu, dan usaha besar 5,03 ribu. (Legalera, 2017).

Pada tahun 2018 peranan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di perekonomian nasional terhitung cukup besar. Jumlah tersebut mencapai 99,9 persen dan penyerapan tenaga kerja mencapai 97 persen. Selain itu kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,34 persen. (Liputan6, 2018)

Meskipun tingkat pertumbuhan UMKM terus mengalami peningkatan, akan tetapi hal itu tidak diimbangi dengan meningkatnya penerimaan pajak. Setiap tahun persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tidak mengalami peningkatan yang berarti. Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sifat patuh ; ketaatan. Dalam kaitannya dengan perpajakan, kepatuhan adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mentaati

semua ketentuan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku. Sedangkan menurut Restu (2014) Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Perbandingan jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Direktorat Jenderal Pajak masih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak yang terdaftar. Pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak masih diangka 65%, sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 70%. Kurangnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat disebabkan karena beberapa faktor, antar lain kurangnya sosialisasi perpajakan, tingkat pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan yang diberikan fiskus kepada wajib pajak.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, perlu adanya sosialisasi yang baik kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi cara yang efektif apabila dilakukan secara intens. Dari sosialisasi ini masyarakat bisa mengetahui hak dan kewajibannya dalam hal perpajakan. Sosialisasi pajak yang baik mempunyai indikator peraturan perpajakan, media, penyuluhan, dan seminar, informasi langsung dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Sudrajat & Ompusunggu, 2015). Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan berdampak pada

pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah Wajib Pajak, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor publik. Pengetahuan yang baik tentang jenis pajak, subjek pajak, objek pajak dan tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Wulandari & Suyanto, 2014).

Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Proses transformasi pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah menempuh perjalanan yang cukup panjang. Beriringan dengan bergulirnya reformasi perpajakan sejak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha meningkatkan performa layanan perpajakannya, baik yang menyangkut sumber daya manusia, maupun teknologi informasi terkait layanan. Tata kelola sumber daya manusia pun mengalami banyak perubahan. Semangat memberikan pelayanan yang baik, ramah, cepat, dan memudahkan menghasilkan penempatan pegawai yang memberikan pelayanan berdasarkan kriteria tertentu. Stigma bahwa orang pajak menakutkan dan seharusnya dihindari harus dapat diubah. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun upaya secara terus menerus dan berkesinambungan serta responsif terhadap perubahan terbukti mulai menunjukkan hasil.

Menurut Mutia (2014) Fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam arti memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman dalam hal

kebijakan perpajakan, adminitrasi pajak dan perundang undangan perpajakan agar bisa memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak atas permasalahan yang dialami oleh wajib pajak. Selain itu Susmita dan Supadmi (2016) menyebutkan Wajib Pajak yang mendapatkan pelayanan yang baik dari pegawai pajak cenderung untuk patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, makin tinggi pemberian pelayanan yang dilakukan kepada wajib pajak, maka makin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berbagai perubahan tentang peraturan perpajakan terus berubah untuk mencari peraturan mana yang ideal agar dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satunya pada tahun 2013 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 yang mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013. Pada peraturan ini perhitungan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000, dalam satu tahun masa pajak. Dengan dipermudahnya penghitungan pajak, masyarakat yang sebelumnya malas membayar pajak karena kesulitan dalam menghitung pajaknya diharapkan bisa semangat dalam membayar pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pada tahun 2018 pemerintah kembali mengeluarkan peraturan baru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 untuk menggantikan PP Nomor 46 Tahun 2013. PP Nomor 23 Tahun 2018 mulai berlaku efektif tanggal 1 juli 2018. Sesuai dengan peraturan ini tarif pajak penghasilan atas penghasilan dari

usaha yang diterima sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Adanya batasan waktu pengenaan tarif dalam peraturan ini diharapkan dapat merangsang pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, usaha menengah menjadi usaha yang besar.

Dari uraian diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Atas PP No. 23 Tahun 2018 (Studi Empiris pada pelaku UMKM Kerajinan Kulit di Desa wisata Manding)”**.

B. Perumusan Masalah Penelitian

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Periode pengamatan tahun 2019
2. Wajib Pajak yang menjalankan usaha Kerajinan Kulit di Desa wisata Manding

3. Variabel bebas yang diteliti adalah Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus
4. Variabel terikat yang diteliti adalah Kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM atas PP No. 23 tahun 2018

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018
2. Untuk mengetahui Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018
3. Untuk mengetahui Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM atas PP No. 23 tahun 2018

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya
 - b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan mengenai adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi pemerintah dalam usaha meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya dan mampu menambah wawasan mahasiswa mengenai topik tersebut.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam penerapan ilmu yang sampai saat ini diperoleh serta dapat mengetahui kondisi sebenarnya yang sedang terjadi di lapangan dan dapat memberikan manfaat yang terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

d. Bagi pengusaha

Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan pelaku usaha tentang pentingnya pembukuan sebagai dasar penghitungan pajak yang terutang.

e. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami sosialisasi perpajakan dan kualitas pelayanan yang diberikan Kantor Pelayanan Pajak.

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori yang mendasari penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis, kerangka penelitian dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang variabel yang digunakan dalam penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, skala pengukuran serta teknik data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian, uraian tentang hasil penelitian, analisis data serta pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang pokok-pokok kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.